

**SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN
(SIPERJAKE)**



DINAS SOSIAL
SI PERJAKE

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas segala keseimbangan yang di berikan di muka bumi dan kecukupan sumber daya alam Indonesia, dan atas nikmatnya hingga bisa menyelesaikan Inovasi SI PERJAKE (Sistem Informasi Pendaftaran Jaminan Kesehatan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Inovasi SIPERJAKE merupakan bagian dari terobosan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam memangkas jarak Masyarakat Miskin di Indragiri Hilir dalam pelayanan Akses Pendaftaran Jaminan Kesehatan berupa BPJS baik yang di biyai oleh APBN maupun daerah. Inovasi ini juga di harapkan bisa menjadi jalan kemudahan bagi siapapun yang berhak memperoleh layanan tersebut.

Sistem ini berbasiskan data Online dengan hanya mengakses Google Form dengan mengisi data kemudian masyarakat akan teregistrasi di Dinas Sosial. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat tanpa harus datang ke Dinas Sosial yang membutuhkan waktu dan biaya untuk menempuhnya. Penginputan data juga di lakukan oleh pemerintah desa dalam membantu masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki perangkat dalam mengaksesnya.

Harapannya semoga masyarakat kurang mampu dapat terbantu dengan inovasi ini, khususnya hak menerima layanan pendaftaran BPJS di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, 20 Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



H. ARIFIN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19641229 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	2
C. LANDASAN INOVASI SIPERJAKE	2
D. GAMBARAN INOVASI SIPERJAKE	3
E. PERSYARATAN PENGAJUAN INOVASI SIPERJAKE ..	3
F. DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI SIPERJAKE	3
G. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SIPERJAKE	4
H. PENUTUP	5

A. LATAR BELAKANG

Jaminan Kesehatan setiap warga kurang mampu adalah hak dasar yang di lindungi oleh Negara. Sebagaimana amanat undang undang Tahun 1945 Pasal 34 yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jaminan kesehatan berupa Kartu Perlindungan Sosial yakni BPJS PBI sejak 2004 sampai hari ini telah di jalankan oleh pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional. Perjalanan selama 18 tahun telah memberikan banyak kontribusi kepada warga masyarakat kurang mampu dalam memperoleh hak pelayanan kesehatan meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Di Indragiri Hilir yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau memiliki luas jumlah penduduk 652.342 Jiwa dan luas 12.614 KM² terdiri dari 20 Kecamatan dan 236 Kelurahan/desa serta akses wilayah 70-75% melewati jalur sungai. Data Geografis ini menggambarkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki biaya tinggi dalam melakukan mobilisasi barang dan orang sehingga sangat memberatkan bagi masyarakat kurang mampu dalam khususnya dalam pengurusan administarsi secara manual diantaranya Pengurusan Pendaftaran BPJS PBI.

Pendaftaran BPJS PBI di Kabupaten Indragiri Hilir di lakukan sejak tahun 2018 diamana pendaftaran di lakukan secara manual yakni Masyarakat Kurang mampu datang Ke Dinas Sosial Kabupaten yang bertempat di Kota Tembilahan dengan persyaratan menyertakan Kartu Keluarga dan surat keterangan tidak mampu oleh Kelurahan/desa yang kemudian di Input oleh Petugas Pendaftaran BPJS PBI Dinas Sosial. Hal ini cukup memberatkan karena jarak tempuh yang jauh dan biaya yang tinggi menjadi kendala yang berarti bagi masyarakat. Maka dari pada itu Dinas Sosial membuat terobosan inovatif dengan nama Inovasi SIPERJAKE (Sistem Pendaftaran Jaminan Kesehatan) Pr pada Tahun 2021. Inovasi ini merupakan produk layanan di bidang pendaftaran jaminan kesehatan (BPJS PBI). Sistem ini bisa di akses oleh siapapun dan dimanapun. Pendaftar Jaminan Kesehatan cukup dengan mengakses website resmi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dengan link <http://dinsos.inhilkab.go.id/> kemudian mendaftarkan memilih menu inovasi siperjake selanjutnya pendaftar memilih sub menu inovasi siperjake. Pendaftar kemudian memenuhi persyaratan yang di butuhkan dalam pendaftaran Siperjake. Apabila terdapat kendala atau mengalami kesulitan, pendaftar dapat menghubungi admin siperjake melalui kontak via whatapp atau telpon.

Dengan adanya Inovasi SIPERJAKE ini di harapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kemudahan pendaftaran BPJS Kesehatan yang merupakan Hak Dasar Masyarakat Kurang Mampu.

B. TUJUAN

1. Memberikan kemudahan masyarakat dalam pengajuan Pendaftaran Jaminan Kesehatan atau BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu.
2. Meningkatkan pelayanan administrasi pengajuan Pendaftaran Jaminan Kesehatan atau BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu.
3. Memberikan pelayanan efektif dan efisien bagi masyarakat masyarakat kurang mampu.
4. Memberikan edukasi penggunaan teknologi bagi masyarakat masyarakat kurang mampu.

C. LANDASAN INOVASI SIPERJAKE

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4436);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin dan orang tidak mampu (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);

10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016);
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Rumah Tangga Miskin di Kabuapten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 Nomor 45);
12. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 115/II/HK-2017 tentang Penetapan Tim Koordiansi Integrasi Penerima Bantuan Iuaran Daerah Ke Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017;
13. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 111/I/HK-2020 tentang Penetapan Tim Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

D. GAMBARAN INOVASI “SIPERJAKE”

Inovasi SIPERJAKE (Sistem Pendaftaran Jaminan Kesehatan) merupakan Inovasi Pelayanan Publik yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam pengajuan pendaftaran Jaminan Kesehatan atau BPJS PBI dengan mengakses website pada Dinas Sosial dengan link; <http://dinsos.inhilkab.go.id/> atau melakukan barcode kode yang tersedia di setiap kecamatan/Kelurahan.

Inovasi ini merubah cara pendaftaran Jaminan Kesehatan dari manual ke online. Ini di tempuh karena pendaftaran di lakukan di Kantor Dinas Sosial yang berada Kota Tembilahan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang berada jauh dari Kota Tembilahan. Kehadiran Inovasi ini memutus jarak dan waktu dalam melakukan pendaftaran jaminan kesehatan atau BPJS PBI.


E. PERSYARATAN PENGAJUAN INOVASI “SIPERJAKE”

1. File Kartu Keluarga (KK) Pendaftar
2. File Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/desa
4. No Kontak WhatsApp yang bisa di hubungi

F. DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI SIPERJAKE

1. Masyarakat membuka link : <http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/kontak/>
2. Memilih link google form aplikasi siperjake : bit.ly/DinsosInhil
3. Masyarakat melakukan input data administrasi kependudukan dan Surat Keterangan Tidak Mampu.
4. Administrator Pangakaan Data menerima data kemudian merekap dalam bentuk Microsoft exel.

5. Admin menyampaikan konfirmasi kepada masyarakat yang telah menginput dan memberikan penjelasan jika terdapat data yang kurang.
6. Data yang telah di rekap oleh Administrator Pangkalan Data di serahkan kepada verifikasi dan Sosialitator.



Gambar 1. Alur Pelayanan Inovasi SI PERJAKE

G. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SI KANCIL

1. Pembuatan Website, Link Google Form dan Barcode

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam Inovasi SIPERJAKE yang diawali dengan pembuatan link ini sebagai kunci awal pelaksanaan inovasi ini. Dengan adanya link dan barcode yang telah di buat di harapkan dapat memudahkan masyarakat kurang mampu untuk mengaksesnya.

2. Sosialisasi Inovasi SIPERJAKE

Pada tahapan ini di lakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat . mengetahui keberadaan inovasi ini termasuk cara penginputan datanya. Pemerintah desa dan kelurahan juga di harapkan dapat memfasilitasi bagi warga nya yang kurang mampu dan membutuhkan jaminan kesehata berupa BPJS untuk mendaftarkan hal tersebut ke link atau barcode yang telah di sosialisasikan.

3. Input Data oleh Masyarakat

Pada tahap ini di lakukan input data oleh masyarakat kurang mampu dan atau pemerintah desa/kelurahan berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan desa/kelurahan. Input data tersebut bisa dilakukan di tempat manapun yang memiliki akses jaringan internet.

4. Verifikasi Oleh Dinas Sosial

Pada tahapan ini, data yang telah di input akan di verifikasi dan di cek ulang oleh operator Siperjake. Jika data yang di input telah sesuai maka akan di teruskan ke rekap data final usul pendaftaran BPJS Kesehatan, namun jika tidak sesuai maka akan di konfirmasi kembali ke masyarakat miskin tersebut melalui konfirmasi WhatsApp atau Message.

5. Evaluasi

Bagian tahapan terakhir untuk memberikan penilaian dan evaluasi yang dalam regulasinya bisa lebih baik. Pada tahapan ini sangat penting karena bagian dari parameter pencapaian target.

H. PENUTUP

Demikian Inovasi SI PERJAKE (Sistem Pendaftaran Jaminan Kesehatan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Inovasi ini di harapkan dapat menjawab kesulitan dan kendala yang di alami oleh masyarakat kurang mampu terkait dengan pendaftaran Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan karena selama ini pendaftaran di lakukan secara manual, masyarakat datang sendiri ke Dinas Sosial dengan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi karena harus menepuh jalur laut dan sungai. Semoga inovasi ini terus di lakukan dan ditingkatkan sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi.

Tembilahan, 20 Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



H. ARIEN S. Sos, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19641229 199003 1 002